

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**Abstrak:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

## **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 125/PP.04.1-BA/2172/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 15 TAHUN 2022 diatur tentang:**

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:** - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2022;
- Lampiran, 3 halaman.